



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

Nomor : 000.7 / 02 / 340 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada Masyarakat, perlu melakukan inovasi pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. Bahwa untuk optimalisasi upaya inovasi dan memberikan arah serta kapasitas hukum dalam pembuatan inovasi, diperlukan pendamping setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang pembentukan Tim Pamong Inovasi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMONG DAN INOVASI PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG.
- KESATU** : Membentuk Tim Pamong Inovasi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ini.
- KEDUA** Tim Pamong Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Bertanggungjawab dalam seluruh kegiatan inovasi
 - b. Ketua
 - a) mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
 - b) mengusulkan Inovasi dan menindaklanjuti pada kegiatan inovasi secara bertingkat sampai dengan tingkat nasional;
 - c. Sekretaris
Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengadministrasian inovasi dan serta membantu menindaklanjuti kegiatan inovasi secara bertingkat;

d. Anggota

- a) menginspirasi gagasan Inovasi;
- b) melakukan pendampingan pelaksanaan uji coba inovasi;
- c) melakukan penyusunan rancang bangun inovasi;
- d) menyampaikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan uji coba inovasi;
- e) menerapkan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- f) mengembangkan keberlanjutan penerapan inovasi;
- g) melakukan diseminasi inovasi;
- h) mengelola hasil dalam penerapan inovasi;
- i) mengembangkan budaya inovasi
- j) mengembangkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan dan penerapan inovasi; dan

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal tertentu, maka pelaksana tugas/pelaksana harian dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika ada perubahan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS

KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.7 / 02 / 340 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAMONG INOVASI
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kota Magelang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Analisis Kebijakan Bidang Olah Raga (Noviana Anggraeni, S.Pd, M.Pd)	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Olah Raga	Anggota
5.	Kepala Bidang Kepemudaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pariwisata	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Bidang Olah Raga	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan	Anggota
9.	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Bidang Pariwisata	Anggota
11.	Kepala UPT Sport Centre	Anggota

KEPALA DINAS

KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KOTA MAGELANG

